



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno Hatta No. Telp. 081 234 577 756

Email : kppt@luwutimurkab.go.id

Website : dpmpstp.luwutimurkab.go.id

MALILI, 92981

KEPUTUSAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 503/002/DPMPSTP/I/2022**

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD, PENDIDIKAN DASAR DAN NON FORMAL

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Non Formal dari Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan PAUD HARAPAN BUNDA;
2. Surat Rekomendasi No.420/1207/DISDIK Tanggal 02 Desember 2021 tentang Persetujuan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga dan Keterampilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Visitasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggara Lembaga dan Keterampilan;
- b. Bahwa Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dan Lembaga Pendidikan Indonesia, sampai ditetapkan Peraturan Menteri Baru yang mengatur mengenai Perizinan Pendidikan.

7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Penanda-tanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal :
Kesatu : Nama Lembaga : PAUD HARAPAN BUNDA
Ketua Lembaga : SUMIATI, S.Ag
Alamat : Desa Burau Pantai Kec. Burau Pantai
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 14 Januari 2022 s.d 14 Januari 2025
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional :
a. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan dan Keterampilan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. Wajib mentaati peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan kemudian;
d. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Apabila dalam pelaksanaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka izin operasional dihentikan/dicabut.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 14 Januari 2022

a.n Bupati Luwu Timur

Kepala DPMPTSP



ANDI HABIL UNRU, SE

Pangkat : Pembina Tk.I (IV.b)

NIP : 19641231 198703 1 208

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Direktur Pembinaan Kelembagaan Ditjen PNFI Depdiknas di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Bupati Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu Timur di Malili;
6. Camat Malili di Luwu Timur.



KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAU PANTAI
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD "HARAPAN BUNDA"
DESA BURAU PANTAI, KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAU PANTAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan dan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini maka perlu didirikan Lembaga PAUD di Desa Burau Pantai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pendirian Lembaga PAUD di Desa Burau Pantai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa Lainnya, Tunjangan BPD, Insentif RT, Insentif Kader di Desa, Honorarium Staf dan Honorarium Pelaksanaan Kegiatan di Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
21. Peraturan Desa Burau Pantai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2018-2023 (Lembaran Desa Burau Pantai Tahun 2018 Nomor 2).
22. Peraturan Desa Burau Pantai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Burau Pantai Nomor 1);
23. Peraturan Desa Burau Pantai Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Burau Pantai Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Desa Burau Pantai ,dengan jenis program kelompok bermain dan diberi nama " HARAPAN BUNDA" Dusun Burau Pantai, Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau,Kabupaten Luwu Timur;
- KEDUA : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa Burau Pantai tentang pendirian Lembaga Paud dengan struktur organisasi yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Burau Pantai
pada tanggal 28 Desember 2020
Kepala Desa Burau Pantai,


AKMAL JUFRI,S.Ag

Tembusan Kepada yth:

1. Bupati Luwu Timur di Malili
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kab. Luwu Timur di Malili
3. Kepala DPMD Kab. Luwu Timur di Malili
4. Camat Burau di Burau
5. RPD Desa Burau Pantai di Burau Pantai

Lampiran Keputusan Kepala Desa Burau Pantai

Nomor : 41 Tahun 2020

Tanggal : 28 Desember 2020

Tentang : Pendirian Lembaga PAUD "Harapan Bunda"
Dusun Burau Pantai, Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau,
Kabupaten Luwu Timur.


SUSUNAN PENGURUS
"LEMBAGA PAUD HARAPAN BUNDA"
DESA BURAU PANTAI KEC. BURAU KAB. LUWU TIMUR

Pembina/Pendiri : Akmal Jufri, S.Ag (Kepala Desa Burau Pantai)

Penasehat : 1. BPD Desa Burau Pantai
2. Kepala Dusun Burau Pantai
3. Kepala Dusun Saluanna

Kepala Sekolah : Sumiati, S.Ag

Pendidik : 1. Siska
2. Darmawati

Kepala Desa Burau Pantai

AKMAL JUFRI, S.Ag